



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 10 /B/INSTR/Bt/1996

## TENTANG

### KETENTUAN PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia.

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116/KPTS/1993 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KPTS/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor B-23/MENKO/POLKAM/4/1995, tanggal 21 April 1995, perihal Penjabaran Gerakan Disiplin Nasional.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/2148/SJ, tanggal 22 Juli 1996, perihal Pelaksanaan Krida Olah Raga.
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2/2837/SJ, tanggal 1 Oktober 1996, perihal Penghentian Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja.

## MENGINSTRUKSIKAN

I Kepada : 1. Kepala Dinas/Instansi/Bagian/BUMN/BUMD vertikal dan otonom se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : Melaksanakan ketentuan pelaksanaan hari kerja di lingkungan kerja / wilayah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul :
  - a. Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.30 WIB s.d 14.30 WIB.
  - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d 11.30 WIB.
  - c. Hari Sabtu : Jam 07.30 WIB s.d 13.00 WIB.
2. Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d Kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) /coklat keki.
  - b. Hari Jum'at dan Sabtu memakai Pakaian Seragam Hansip.
  - c. Setiap tanggal 17 memakai Pakaian KORPRI.
  - d. Dalam memakai pakaian sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas harus dilengkapi dengan papan nama dan lencana KORPRI.


3. Jam Krida Olah Raga bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul diselenggarakan 30 menit sebelum jam kerja (jam 07.00 WIB) setiap hari Jum'at.
4. Pelaksanaan Gerakan Jum'at Bersih disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Instansi/Unit kerja dengan mengikutsertakan seluruh jajaran dan personil yang ada di masing-masing Instansi/Unit kerja.

**II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

**III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Nopember 1996**

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 30 Oktober 1996



Salinan Instruksi ini dikirim kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
3. Kepala Biro Kepegawian Setwilda Propinsi DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Dinas/Instansi/Bagian/Bagian/BUMN/BUMD Vertikal dan Otonom se-Kab Dati II Bantul.
6. Pembantu Bupati se-Kab Dati II Bantul.
7. Camat dan Kepala Desa se-Kab Dati II Bantul.

SP